

**AKIBAT HUKUM PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pid.Sus/TPK /2018/PN.Bdg)**

**T E S I S**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Magister Hukum Pada Program Studi Hukum Program Magister  
Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Bisnis  
Universitas Kristen Indonesia**

**Oleh:**

**HENRY ANANTO CAHYONO**

**1902190046**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
2021**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Henry Ananto Cahyono

NIM : 1902190046

Program Studi : Hukum Program Magister Program Pascasarjana

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Bank (Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg) adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 10 Desember 2021



(Henry Ananto Cahyono)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

AKIBAT HUKUM PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN  
DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK  
(Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg)

Oleh:

Nama : Henry Ananto Cahyono  
NIM : 1902190046  
Program Studi : Hukum Program Magister Program Pascasarjana  
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 10 Desember 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Andari Yurikosari, S.H., M.H.

Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi Hukum Magister

Direktur Program Pasca Sarjana



Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.

Dr. Bintang R. Simbolon, S.H., M.Si.





**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Pada tanggal 10 Desember 2021 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Henry Ananto Cahyono  
NIM : 1902190046  
Program Studi : Hukum Program Magister Program Pascasarjana  
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Bank (Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg) oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Peguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Dr. Andari Yurikosari, S.H., M.H	Sebagai Ketua	
2. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum	Sebagai Anggota	
3. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H	Sebagai Anggota	

Jakarta, 10 Desember 2021



## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

### Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Henry Ananto Cahyono  
NIM : 1902190046  
Program Studi : Hukum Program Magister Program Pascasarjana  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Jenis Tugas Akhir : Tesis  
Judul : Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam  
Pemberian Kredit Bank (Studi Kasus Putusan Nomor  
74/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg)

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan HakNoneksklusif tanpa Royalti kepada universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menaggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 10 Desember 2021



Henry Ananto Cahyono

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan kasih Nya penulis dapat menyajikan tulisan tesis yang berjudul *Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Bank (Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg)*.

Penelitian ini disusun sebagai tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana. Dalam penelitian ini penulis sangat memahami dan mengetahui bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerjakan dengan menggerahkan segala tenaga dan kemampuan untuk lebih teliti dan maksimal, namun tetap dirasakan masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Penulis pada kesempatan ini juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A., Rektor Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Bisnis.
2. Hulman Panjaitan, SH, MH selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan membimbing dalam

mengikuti pendidikan Program Magister Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Bisnis.

3. Dr. Bintang R. Simbolon, S.H., M.Si. sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Bisnis.
4. Dr. Gindo L Tobing, S.H., M.H., Sebagai Ketua Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia yang bijaksana dan penuh keikhlasan memberikan arahan serta petunjuk dalam mengikuti pendidikan Program Magister Studi Hukum Program Pascasarjana.
5. Dr. Andari Yurikosari, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Pertama, sekaligus Penguji, penulis dengan segala hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beliau, dengan penuh kesabaran dan perhatian telah berkenan menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, diskusi dan nasehat serta motivasi yang sangat berharga selama proses penyelesaian tesis ini.
6. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing Kedua, sekaligus Penguji, penulis dengan segala hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beliau, dengan penuh kesabaran dan perhatian telah berkenan menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, diskusi dan kritik serta saran yang sangat berharga selama proses penyelesaian tesis ini.
7. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H selaku Penguji yang telah memberikan masukan, arahan serta pencerahan yang sangat berharga dalam penulisan tesis ini.

8. Seluruh dosen Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi
9. Seluruh karyawan pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, yang telah banyak membantu penulis dalam urusan administrasi selama menempuh studi.
10. Secara khusus kepada keluarga tercinta, (Alm) Ibunda, Bapak, istri, anak-anak dan kakak-kakak yang senantiasa mendukung dan mendoakan agar segera dapat menyelesaikan studi.
11. Semua teman dan pihak tidak disebutkan disini, yang telah membantu penulis dalam menyelesaian studi dan penelitian tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang telah Bapak dan Ibu, teman-teman, saudara berikan. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan adanya saran atau masukan demi perbaikan tesis ini dan berharap semoga hasil penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya bidang perbankan, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan selama menempuh studi dan menyelesaikan penulisan tesis ini.

Jakarta, 10 Desember 2021

Penulis

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian .....	11
1.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep.....	12
1.6. Metode Penelitian.....	17
1.7. Sistematika Penulisan.....	21

### **BAB II TINJAUAN TEORI DAN PUSTAKA**

2.1. Teori Penegakan Hukum .....	22
2.2. Teori Kesadaran Hukum.....	24

2.3. Teori Kepatuhan Hukum.....	25
2.4. Tinjauan Umum Bank.....	30
2.5. Kredit Perbankan.....	43

### **BAB III PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK**

3.1. Pengertian Prinsip Kehati-Hatian.....	59
3.2. Peraturan Prinsip Kehati-Hatian dalam Hukum Perbankan Indonesia.....	64

### **BAB IV AKIBAT HUKUM PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK**

4.1. Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Bank Mandiri Commercial Banking Center Bandung I Kepada Debiturnya PT. Tirta Amarta Bottling Company (PT.TAB).....	77
4.2. Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Pada Putusan Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Bdg.....	103

### **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan.....	131
5.2. Saran.....	133

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	135
----------------------------	-----

<b>LAMPIRAN.....</b>	
----------------------	--

## ABSTRAK

Henry Ananto Cahyono, 1902190046, *Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Bank (Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg)*, Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Setiap pemberian kredit bank selalu terdapat risiko, sehingga dalam menjalankan usahanya bank harus berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan utamanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian yang baik dalam penyaluran kredit maka hal tersebut dapat menimbulkan resiko dan permasalahan hukum.

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) hal yang menjadi dasar penelitian yaitu (1) bagaimana prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit bank dan (2) bagaimana akibat hukum pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit bank pada Putusan Nomor: 74/ Pid.Sus /TPK/ 2018/ PN. Bdg. Jenis penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengacu pada asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan adalah terpenuhinya prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, condition, collateral*. Kasus pemberian kredit Bank Mandiri Commercial Banking Center Bandung I terhadap debiturnya PT. Tirta Amarta Bottling Company mengabaikan prinsip kehati-hatian, dan hal yang paling krusial yaitu kebenaran jaminan (*collateral*) yang berakibat terjadi permasalahan hukum tindak pidana korupsi. Fungsi jaminan dalam prinsip kehati-hatian berfungsi sebagai pegangan pihak bank. apabila terjadi resiko wanprestasi, bank dapat menjual jaminan sebagai pengganti pinjaman yang telah diberikan. Penyelesaian pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada putusan nomor 74/ Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg adalah berupa konsep ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum berdasarkan doktrin *assumption of risk* (doktrin asumsi risiko) dan doktrin *comparative negligence* (doktrin kelalaian komparatif). Ganti rugi tersebut dapat diwujudkan melalui tuntutan ganti rugi yang aktual, tuntutan ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental, tuntutan ganti rugi yang akan datang, dan tuntutan ganti rugi penghukuman dengan laporan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-Hatian, Kredit

## ***ABSTRACT***

Henry Ananto Cahyono, 1902190046, Legal Consequences of Violating Prudential Principles in Providing Bank Loans (Case Study Decision Number 74/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg).

There is always a risk in providing bank credit, so that in carrying out its business, banks must be guided and apply the principle of prudence. The precautionary principle is the principle that banks in carrying out their main functions and activities must act prudently in order to protect public funds entrusted to them. Not applying the principle of good prudence in lending, this can lead to risks and legal problems.

In this study, there are 2 (two) things that form the basis of the research, namely (1) how is the principle of prudence in providing bank credit and (2) what are the legal consequences of violating the principle of prudence in providing bank credit in Decision Number: 74/Pid. Sus / TPK / 2018 / PN. cf. The type of normative juridical research is an approach that refers to the principles of law and applicable laws and regulations. The implementation of the prudential principle in the provision of bank credit is the fulfillment of the 5C principles, namely character, capacity, capital, condition, collateral. The case of giving credit to the Bank Mandiri Commercial Banking Center Bandung I to the debtor PT. Tirta Amarta Bottling Company ignores the precautionary principle, and the most crucial thing is the truth of collateral (collateral) which results in legal problems for corruption. The guarantee function in the prudential principle serves as a guide for the bank. if there is a risk of default, the bank can sell the guarantee as a substitute for the loan that has been given. The settlement of the violation of the precautionary principle in providing credit in decision number 74/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg is in the form of a concept of compensation due to an unlawful act based on the assumption of risk doctrine and the comparative Negligence doctrine. doctrine of comparative negligence). Such compensation can be realized through actual claims for compensation, claims for compensation related to mental stress, claims for future compensation, and claims for punitive damages with reports of money laundering crimes as regulated in Article 2 paragraph (1) letter r Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.

Keywords: Legal effect, the principle of prudence, the bank lending.